

Implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Kabupaten Sekadau

Dedi Irawan ¹⁾; Martoyo ²⁾; Herlan³⁾
^{1,2,3)} Universitas Tanjungpura Pontianak

Email: ¹⁾ ravaauralia@gmail.com ;²⁾ martoyo@fisip.untan.ac.id

³⁾ herlan@fisip.untan.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received 10 Oktober 2025]
Revised [28 Januari 2026]
Accepted [30 Januari 2026]

Keywords

Policy Implementation,
Information Systems, Sekadau
Regency, Public Administration,
Governance.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sekadau. SIPD merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, penerapan SIPD di Kabupaten Sekadau masih menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan proses implementasi SIPD serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang meliputi pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sekadau dan dinas terkait, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan, dan data resmi terkait implementasi SIPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kabupaten Sekadau belum berjalan optimal. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, masalah koordinasi antar unit pemerintahan, serta dukungan politik yang belum memadai. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dan kebiasaan kerja yang konvensional turut menghambat penerapan SIPD secara menyeluruh. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, perbaikan komunikasi antarorganisasi, serta dukungan politik yang lebih kuat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki strategi implementasi SIPD. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif dan koordinasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 70 of 2019 concerning the Regional Government Information System (SIPD) in Sekadau Regency. SIPD is an essential tool for achieving transparent, accountable, and efficient government administration, particularly in managing regional finances. However, the implementation of SIPD in Sekadau Regency still faces various challenges and obstacles that affect its effectiveness and efficiency. This research employs a qualitative approach with a descriptive method to describe the SIPD implementation process and the factors influencing its success. Primary data were obtained through in-depth interviews with key informants, including officials from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Sekadau Regency and related agencies, while secondary data were collected from policy documents, reports, and official data related to SIPD implementation. The results indicate that the implementation of SIPD in Sekadau Regency has not yet been optimal. The challenges include limited information technology infrastructure, a lack of trained human resources, coordination issues between government units, and insufficient political support. Additionally, resistance to change and conventional work habits have also hindered the full application of SIPD. To address these obstacles, it is necessary to enhance human resource capacity, strengthen technological infrastructure, improve inter-organizational communication, and secure stronger political support. This study contributes to the development of public administration knowledge and provides practical recommendations for local governments to improve SIPD implementation strategies. The implications of this research emphasize the importance of a comprehensive approach and effective coordination among various stakeholders to achieve better governance.

PENDAHULUAN

Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan sebagaimana tertuang pada pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satuan Data Indonesia. Peraturan Presiden ini juga sebagai pendukung Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, dan sistem pemerintahan daerah lainnya, juga sistem pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah. SIPD merupakan Produk Teknologi Informasi (IT) yang berbasis jejaring mengumpulkan data secara online, realtime dan terintegrasi.

Sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tugas pokok dan fungsinya ialah menyelenggarakan perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, barang milik daerah, barang milik daerah dan keuangan daerah lainnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu instansi pengelola SIPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau.

Penerapan atau implementasi aplikasi SIPD bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan anggaran daerah, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, barang milik daerah dan keuangan daerah lainnya di Kabupaten Sekadau. Akan tetapi dalam penerapan atau implementasinya di Kabupaten Sekadau tidaklah mudah dan menemui beberapa kendala, sampai saat ini penggunaan aplikasi SIPD diterapkan hanya sebatas pada tahapan perencanaan dan penganggaran saja sedangkan tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah masih menggunakan aplikasi lain yang juga awalnya dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) yang kemudian direkam pada aplikasi SIPD. Dengan keadaan ini tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah menjadi tidak efektif dan efisien.

Sejak dikeluarkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD implementasi khususnya tahapan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah masih dilakukan hanya sebatas perekaman data, keadaan itu bukan hanya di kabupaten sekadau akan tetapi di beberapa kabupaten kota lainnya di kalimantan barat juga belum menggunakan SIPD dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerahnya. Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana dikemukakan diatas dan bahwa penelitian terkait permasalahan tersebut belum pernah dilakukan di Kabupaten Sekadau, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam implementasi penerapan SIPD beserta faktor yang mempengaruhi penerapan dan pada akhirnya mampu dirumuskan strategi penerapan SIPD khususnya terkait pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah di Kabupaten Sekadau. dengan harapan setiap stakeholder yang memanfaatkan SIPD ini dapat menunjang pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel melalui integrasi data sebagaimana amanat Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD serta menguasai dan paham prosedur pemanfaatan SIPD dan pengelolaannya sehingga aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini dapat menjalankan manfaatnya secara efektif dan efisien sehingga mendukung terwujudnya good government dan perbaikan birokrasi di Kabupaten Sekadau

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III (1980 yang dinenal dengan istilah "Direct and Indirect Impact on Implementation") (Dampak langsung dan tidak langsung pada implementasi). Edwards mengemukakan implementasi kebijakan sebagai "Policy Implementation, is the stage of policy making between the establishment of a policy ., and the consequence of the policy for the people whom it affects" (Implementasi kebijakan adalah langkah bagi pembuat kebijakan atas suatu kebijakan yang telah ditetapkan, dan konsekuensi dari kebijakan itu terhadap orang-orang yang mempengaruhi)". Menurutnya masalah utama administrasi publik adalah lack of attention the decission of policy makers will not be carried out successfully (kurangnya perhatian pembuat keputusan tidak akan membuat keberhasilan) (Abdullah 2016; Kumayus 2020).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur yang sering digunakan oleh para penulis dan akademisi untuk mencari dan memetakan sumber permasalahan dengan tehnik-tehnik keilmuan kemudian mencari cara atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut Menurut Arikunto (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk dikemukakan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam menganalisis suatu masalah digunakan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta dilokasi penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Kebijakan Berdasarkan Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Untuk mengkaji bagaimana ukuran dan tujuan kebijakan ini diimplementasikan di Kabupaten Sekadau, penelitian ini menggunakan data dari wawancara dengan berbagai informan kunci, termasuk pejabat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), staf operasional, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam implementasi SIPD. Ukuran dan tujuan kebijakan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 jelas menetapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan sistem informasi yang terintegrasi.

Kesenjangan antara tujuan kebijakan yang diharapkan oleh pemerintah pusat dan kondisi nyata di lapangan juga menjadi masalah utama dalam implementasi SIPD di Kabupaten Sekadau. Untuk mengatasi kesenjangan antara ukuran dan tujuan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan, beberapa langkah strategis dapat diambil. Seorang ahli teknologi informasi yang dilibatkan dalam pengembangan SIPD, merekomendasikan bahwa: "Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif tentang tujuan dan standar operasional kebijakan ini, serta pelatihan yang lebih sering dan terfokus pada aspek teknis dan operasional SIPD."

Sosialisasi dan pelatihan ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pimpinan daerah, kepala unit kerja, dan staf operasional, agar tercipta pemahaman yang seragam mengenai pentingnya SIPD dan cara penggunaannya. Selain itu, seorang kepala bidang di BPKAD, menambahkan bahwa: "Evaluasi indikator kinerja yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi lokal juga perlu dilakukan, agar ukuran keberhasilan kebijakan ini bisa lebih realistis dan dapat diterima oleh semua pihak." Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kesenjangan antara ukuran dan tujuan kebijakan dengan realitas pelaksanaan di lapangan dapat diminimalkan, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi SIPD di Kabupaten Sekadau.

Analisis Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sekadau juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Sekadau menjadi salah satu kendala terbesar dalam penerapan SIPD. Sebagian besar pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan unit-unit kerja terkait lainnya masih belum memiliki keterampilan yang memadai dalam mengoperasikan SIPD.

Menurut Kepala Bidang di BPKAD, "Banyak staf kami yang belum terbiasa dengan sistem baru ini. Meskipun sudah ada beberapa pelatihan, tapi pelatihan yang diberikan belum cukup mendalam. Sebagian besar staf merasa kesulitan dalam mengoperasikan fitur-fitur tertentu dari SIPD, dan ini menghambat kelancaran pekerjaan sehari-hari."

Keterbatasan dalam pemahaman teknis dan penggunaan SIPD menyebabkan terjadinya berbagai kesalahan, seperti input data yang tidak tepat atau pengelolaan informasi yang kurang efektif. Sebagian besar staf operasional di BPKAD dan unit terkait hanya memiliki pengetahuan dasar tentang penggunaan komputer dan aplikasi-aplikasi sederhana. Selain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya finansial juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi kebijakan ini. Dana yang dialokasikan untuk mendukung implementasi SIPD di Kabupaten Sekadau relatif terbatas, yang berpengaruh pada berbagai aspek, mulai dari pengadaan infrastruktur hingga pelatihan pegawai. Di Kabupaten Sekadau, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang ada masih sangat terbatas, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

Menurut camat di salah satu kecamatan terpencil, menyatakan bahwa: "Koneksi internet di kecamatan kami sangat buruk. Untuk mengakses SIPD, kami sering kali harus menunggu hingga larut malam ketika jaringan lebih stabil. Hal ini jelas menghambat pekerjaan kami, terutama ketika ada tenggat waktu yang harus dipenuhi."

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya ini, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, perlu ada peningkatan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan yang terkait dengan implementasi SIPD, seperti pelatihan dan pengadaan perangkat keras. Kedua, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan yang difokuskan pada keterampilan teknis dan penggunaan SIPD.

Selain itu, investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik, terutama peningkatan akses internet di daerah-daerah terpencil, juga sangat diperlukan. Informan 16, seorang perencana di Bappeda, merekomendasikan, "Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana untuk memperkuat jaringan internet dan memperbaiki perangkat keras yang sudah usang, agar semua unit kerja bisa mengakses SIPD dengan lancar." Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keterbatasan sumber daya

yang ada saat ini dapat diatasi, sehingga implementasi SIPD di Kabupaten Sekadau dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Analisis Karakteristik Agen Pelaksana

Dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, karakteristik agen pelaksana merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Karakteristik ini meliputi kemampuan, struktur organisasi, komitmen, dan motivasi dari pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, karakteristik agen pelaksana yang relevan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta unit-unit kerja lainnya yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Struktur organisasi yang efektif dan efisien sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam konteks Kabupaten Sekadau, BPKAD merupakan agen utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, termasuk penerapan SIPD. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur organisasi BPKAD masih belum sepenuhnya mendukung implementasi SIPD secara optimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa pegawai yang memiliki keterampilan teknis yang memadai, sebagian besar staf masih belum cukup terampil dalam mengoperasikan SIPD. Seorang kepala sub-bagian di BPKAD, menyatakan: "Kami sebenarnya memiliki beberapa staf yang cukup ahli dalam teknologi informasi, tapi jumlahnya sangat terbatas. Sebagian besar staf masih harus belajar dan adaptasi dengan sistem baru ini." Di Kabupaten Sekadau, tingkat komitmen dan motivasi di antara para pelaksana kebijakan menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Namun, mereka yang enggan terhadap perubahan merasa bahwa kebijakan ini justru menambah beban kerja tanpa memberikan manfaat yang jelas. Implementasi kebijakan yang efektif memerlukan koordinasi dan kolaborasi yang baik antarunit kerja. Dalam kasus implementasi SIPD di Kabupaten Sekadau, ditemukan bahwa dinamika koordinasi antarunit kerja masih perlu ditingkatkan. Kurangnya koordinasi ini tidak hanya menyebabkan kesalahan data, tetapi juga meningkatkan beban kerja administrasi. Ketidaksiharian data yang berasal dari kurangnya koordinasi menyebabkan proses integrasi data menjadi lebih rumit dan memakan waktu.

Untuk mengatasi tantangan yang berkaitan dengan karakteristik agen pelaksana, beberapa upaya dapat dilakukan. Pertama, diperlukan restrukturisasi organisasi untuk menciptakan struktur yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Kedua, penting untuk meningkatkan motivasi dan komitmen pelaksana kebijakan melalui pendekatan yang lebih partisipatif dan melibatkan pegawai dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan yang mereka laksanakan. Ketiga, diperlukan peningkatan mekanisme koordinasi dan kolaborasi antarunit kerja. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan karakteristik agen pelaksana di Kabupaten Sekadau dapat mendukung implementasi SIPD secara lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai sesuai harapan.

Analisis Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi yang efektif tidak hanya membutuhkan penyampaian informasi, tetapi juga kejelasan dan konsistensi dalam setiap pesan yang disampaikan. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi adalah saluran dan mekanisme komunikasi yang digunakan. Di Kabupaten Sekadau, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme komunikasi yang ada masih belum optimal dalam mendukung implementasi SIPD. Saluran komunikasi yang berlapis-lapis dan lambat menyebabkan adanya kemungkinan distorsi informasi, di mana pesan yang diterima oleh pelaksana kebijakan tidak sesuai dengan pesan yang dimaksud oleh pembuat kebijakan. Selain itu, mekanisme komunikasi yang mengandalkan jalur formal yang panjang juga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian informasi penting, terutama terkait perubahan prosedur atau peraturan yang harus segera diadopsi. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif harus bersifat dua arah, di mana tidak hanya informasi dari pusat yang diterima oleh daerah, tetapi juga sebaliknya, daerah harus bisa memberikan umpan balik mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kesenjangan komunikasi yang ada memiliki implikasi serius terhadap implementasi kebijakan SIPD di Kabupaten Sekadau. Pertama, ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam informasi yang diterima menyebabkan interpretasi yang salah atau pelaksanaan yang tidak konsisten di antara unit kerja. Kedua, saluran komunikasi yang tidak efektif memperlambat respons terhadap perubahan kebijakan atau prosedur baru. Ketiga, kurangnya transparansi dan keterbukaan mengurangi tingkat kepercayaan pelaksana terhadap kebijakan tersebut. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antarorganisasi, beberapa langkah strategis dapat diambil. Pertama, perlu ada perbaikan dalam penyusunan pedoman teknis yang lebih jelas dan konsisten dari pusat, serta penyampaian informasi yang lebih terstruktur dan langsung ke unit pelaksana di daerah. Kedua, pemerintah pusat dan daerah perlu membangun mekanisme komunikasi yang lebih terbuka dan transparan, di mana daerah diberi kesempatan untuk memberikan umpan balik secara langsung tentang tantangan dan masalah yang dihadapi di lapangan. Ketiga, penting untuk mengadakan pelatihan komunikasi yang efektif bagi para pejabat di tingkat daerah, agar mereka dapat menyampaikan

kebutuhan dan tantangan mereka dengan lebih jelas kepada pusat. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi lebih efektif, sehingga mendukung implementasi SIPD di Kabupaten Sekadau secara lebih efisien dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Analisis Sikap atau Disposisi Pelaksana

Variabel ini mencakup persepsi, motivasi, dan komitmen para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Sikap pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, karena sikap yang positif dapat mendorong upaya yang lebih baik dalam melaksanakan kebijakan, sementara sikap yang negatif dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sekadau, analisis sikap atau disposisi pelaksana kebijakan memberikan wawasan penting tentang bagaimana kebijakan ini diterima dan diimplementasikan oleh aparat pemerintah daerah. Sebagian pelaksana melihat kebijakan ini sebagai langkah positif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sementara sebagian lainnya merasa bahwa kebijakan ini menambah beban kerja dan menghadirkan tantangan baru yang sulit diatasi. Motivasi dan komitmen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi seberapa efektif kebijakan tersebut diimplementasikan. Di Kabupaten Sekadau, motivasi para pelaksana untuk mengadopsi dan menjalankan SIPD dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi terhadap kebijakan, pengalaman sebelumnya dengan sistem informasi, serta dukungan yang mereka terima dari atasan dan rekan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi sikap atau disposisi pelaksana terhadap implementasi SIPD di Kabupaten Sekadau:

1. **Pengalaman Sebelumnya dengan Teknologi Informasi:** Pelaksana yang memiliki pengalaman lebih dengan teknologi informasi cenderung lebih positif dan adaptif terhadap SIPD. Sebaliknya, mereka yang kurang familiar dengan teknologi sering kali merasa cemas dan tidak percaya diri dalam mengoperasikan sistem baru.
2. **Dukungan Organisasi:** Dukungan dari pimpinan dan rekan kerja sangat mempengaruhi sikap pelaksana terhadap kebijakan. Ketika pelaksana merasa didukung, baik dalam bentuk pelatihan, fasilitas, maupun dorongan moral, mereka cenderung lebih positif dan termotivasi.
3. **Beban Kerja:** Peningkatan beban kerja akibat pengenalan sistem baru sering kali menimbulkan resistensi. Beberapa pelaksana merasa bahwa kebijakan ini justru menambah pekerjaan tanpa disertai kompensasi atau dukungan yang memadai, yang dapat menurunkan motivasi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam implementasi SIPD.
4. **Kejelasan dan Transparansi Kebijakan:** Pelaksana yang merasa bahwa kebijakan ini jelas dan transparan cenderung lebih mudah menerima dan melaksanakan kebijakan. Sebaliknya, ketidakjelasan dalam tujuan dan prosedur kebijakan dapat menyebabkan kebingungan dan sikap negatif.

Ketika pelaksana merasa tidak yakin atau tidak percaya diri dalam menggunakan SIPD, mereka cenderung mengambil pendekatan yang lebih konservatif, seperti tetap menggunakan metode lama yang lebih mereka kenal. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam penggunaan SIPD dan mengurangi potensi kebijakan ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk meningkatkan sikap atau disposisi pelaksana terhadap kebijakan SIPD, beberapa langkah dapat diambil:

1. **Peningkatan Kapasitas dan Pelatihan:** Memberikan pelatihan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan tentang penggunaan SIPD dapat meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan pelaksana. Pelatihan ini harus difokuskan tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga pada manfaat dan tujuan kebijakan, sehingga pelaksana memahami mengapa kebijakan ini penting.
2. **Pemberian Insentif dan Penghargaan:** Memberikan insentif atau penghargaan kepada pelaksana yang berhasil mengadopsi dan menerapkan SIPD dengan baik dapat meningkatkan motivasi dan komitmen mereka. Insentif ini bisa berupa pengakuan formal, tambahan tunjangan, atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan lanjutan.
3. **Dukungan Pimpinan yang Kuat:** Dukungan yang nyata dan konsisten dari pimpinan sangat penting untuk mendorong sikap positif di kalangan pelaksana. Pimpinan harus aktif terlibat dalam proses implementasi, memberikan arahan yang jelas, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi perubahan.
4. **Komunikasi yang Efektif:** Meningkatkan komunikasi internal untuk menjelaskan tujuan dan manfaat kebijakan secara berkelanjutan akan membantu mengurangi ketidakpastian dan resistensi. Transparansi dalam proses implementasi juga dapat membantu pelaksana merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan sikap atau disposisi pelaksana di Kabupaten Sekadau dapat lebih mendukung implementasi SIPD, sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai.

Analisis Kondisi Lingkungan Eksternal

Dalam konteks implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sekadau, analisis terhadap kondisi lingkungan eksternal memberikan wawasan tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi proses implementasi SIPD. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sekadau mempengaruhi implementasi SIPD secara langsung maupun tidak langsung. Kabupaten Sekadau merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan dengan akses yang terbatas terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mempengaruhi kesiapan masyarakat dalam mendukung kebijakan yang berbasis teknologi seperti SIPD. Kondisi politik dan dukungan dari pemerintah daerah merupakan faktor lingkungan eksternal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dukungan politik yang kuat dari pimpinan daerah dapat mempercepat proses implementasi, sementara kurangnya dukungan politik dapat menjadi hambatan yang signifikan. Faktor geografis dan infrastruktur juga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan SIPD di Kabupaten Sekadau. Wilayah Kabupaten Sekadau yang luas dan terdiri dari berbagai daerah terpencil dengan aksesibilitas yang sulit membuat penyebaran teknologi dan komunikasi menjadi tantangan besar. Faktor budaya dan kebiasaan kerja juga memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi SIPD. Di Kabupaten Sekadau, budaya kerja yang telah lama terbentuk di birokrasi pemerintah daerah cenderung mengedepankan pendekatan konvensional dan resistensi terhadap perubahan. Untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan kondisi lingkungan eksternal, beberapa langkah strategis dapat diambil:

1. Meningkatkan Edukasi dan Sosialisasi: Peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai manfaat SIPD kepada masyarakat dan pemangku kepentingan politik dapat membantu meningkatkan dukungan terhadap kebijakan ini. Edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, pelatihan, dan seminar yang melibatkan berbagai pihak terkait.
2. Memperkuat Infrastruktur Teknologi Informasi: Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi yang lebih baik, termasuk pengembangan jaringan internet di wilayah-wilayah terpencil, sangat diperlukan untuk mendukung implementasi SIPD secara efektif. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas layanan internet di seluruh wilayah Kabupaten Sekadau.
3. Mendorong Dukungan Politik yang Lebih Kuat: Melibatkan pemangku kepentingan politik secara lebih aktif dalam proses perencanaan dan implementasi SIPD dapat membantu meningkatkan dukungan politik terhadap kebijakan ini. Pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dapat membantu mengatasi perbedaan pandangan dan membangun konsensus mengenai pentingnya kebijakan ini.
4. Mengatasi Resistensi Budaya Kerja: Pelatihan yang berkelanjutan dan program perubahan manajemen dapat digunakan untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan dan mendorong adopsi SIPD di lingkungan kerja pemerintahan daerah. Pimpinan daerah harus berperan aktif dalam menginspirasi dan memotivasi pegawai untuk menerima perubahan dan melihat manfaat dari penggunaan teknologi baru.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kondisi lingkungan eksternal yang menjadi tantangan dalam implementasi SIPD di Kabupaten Sekadau dapat diatasi, sehingga kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan..

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Sekadau, beberapa kesimpulan utama dapat diambil:

1. Implementasi Kebijakan SIPD di Kabupaten Sekadau: Meskipun tujuan kebijakan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah sudah jelas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Integrasi penuh SIPD belum tercapai karena adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan kondisi lapangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan politik yang belum optimal.
2. Faktor Penghambat Implementasi: Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya (manusia, finansial, dan infrastruktur), karakteristik agen pelaksana yang masih kurang mendukung, kurangnya komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah, sikap atau disposisi pelaksana yang bervariasi,

serta tantangan lingkungan eksternal, seperti kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya, telah menghambat keberhasilan implementasi SIPD di Kabupaten Sekadau.

3. Dampak dari Implementasi yang Belum Optimal: Implementasi SIPD yang belum optimal menyebabkan berbagai dampak, termasuk rendahnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, ketidakpastian di antara pelaksana kebijakan, serta peningkatan risiko kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan data keuangan.
4. Upaya untuk Meningkatkan Implementasi: Beberapa langkah telah diidentifikasi untuk mengatasi kendala dalam implementasi SIPD, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan infrastruktur teknologi, perbaikan komunikasi antarorganisasi, pemberian insentif untuk meningkatkan motivasi pelaksana, serta upaya untuk memperkuat dukungan politik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SIPD di Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan pemahaman staf mengenai penggunaan SIPD. Pelatihan ini harus mencakup seluruh aspek operasional SIPD serta memberikan kesempatan bagi staf untuk mempraktekkan keterampilan yang diperoleh.
2. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi: Perlu adanya investasi yang lebih besar dalam infrastruktur teknologi informasi, termasuk peningkatan jaringan internet dan pengadaan perangkat keras yang memadai, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Hal ini akan mendukung kelancaran implementasi SIPD dan mengurangi kesenjangan akses teknologi di daerah.
3. Perbaikan Komunikasi Antarorganisasi: Pemerintah pusat dan daerah harus memperbaiki saluran komunikasi untuk memastikan informasi yang jelas, konsisten, dan tepat waktu. Penggunaan teknologi komunikasi yang lebih efektif, seperti platform digital yang aman dan langsung, akan membantu mempercepat aliran informasi dan meminimalkan distorsi.
4. Mendorong Dukungan Politik yang Lebih Kuat: Pemerintah daerah perlu membangun konsensus dan meningkatkan dukungan politik terhadap implementasi SIPD. Ini bisa dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan politik dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait implementasi SIPD.
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya: Perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan dukungan pemangku kepentingan terhadap pentingnya SIPD. Ini dapat dilakukan melalui kampanye publik, diskusi, dan pertemuan yang melibatkan semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Anggraeni, E. Y., & Irviani, R. (2017). *Pengantar Sistem Informasi*. Cetakan Kesatu. CV. Andi Offset.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Birkland, T. A. (2019). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making*. Routledge, New York.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, Thousand Oaks.
- Darajat Haq, M. I. (2022). *Strategi Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Studi Kasus: Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara)*. Tesis Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Dengen, N., & Hatta, H. R. (2009). *Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten Paser*. *Jurnal Program Studi Ilmu Komputer, FMIPA Universitas Mulawarman*.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. Routledge, New York.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge, New York.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Pearson, Boston.
- Hessel, N. (2019). *The Economics of Public Issues*. Addison-Wesley, Boston.
- Kusumawardani, R. R. F. A. N. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang*. *Skripsi Program SI Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara, Yogyakarta*.

- Moleong, L. J. (1998). Metodologi Penelitian Kualitatif. Cetakan Kesembilan. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1993). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Addison-Wesley, Reading.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (2019). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Jakarta.
- Sedarmayanti. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Refika Aditama, Bandung.
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta, Bandung.
- Syamsinar. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. E-Journal Administrasi Negara, 4(4), 5161-5173.
- Wilansari, I. E., Jumiati, & Agustino, L. (2022). Implementasi Sistem Informasi Berbasis Elektronik Melalui SIPD dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak. Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer, 2(1), 1-9.
- Wibawa, S. (2007). Evaluasi Kebijakan Publik. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.